



E-ISSN: [2655-0865](https://issn.org/2655-0865)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Ketentuan Hukum dan Penerapan Sistem First to File dalam Kasus Pembatalan Merek Terdaftar

Sebastian Edward Mardianto<sup>1</sup>, R. Rahaditya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [Sebastian.205210285@stu.untar.ac.id](mailto:Sebastian.205210285@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [Rahaditya@fh.untar.ac.id](mailto:Rahaditya@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [Sebastian.205210285@stu.untar.ac.id](mailto:Sebastian.205210285@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The development of the times has led to significant growth in goods and services, resulting in the emergence of new works within these fields. However, in certain conditions, this has given rise to issues concerning brand usage, where individuals or business actors intentionally use the trademarks of other registered companies, particularly those that are well-known and large-scale, to gain specific business advantages in unethical ways that conflict with the law. This is exemplified by the case of an Indonesian citizen named Melinda Oktavia, who used the trademark Electro-Voice—a prominent brand from the United States—without obtaining permission from the original company. The analysis of Legal Provisions and the Application of the First-to-File System in Registered Trademark Cancellation Cases aims to examine the legal provisions and the implementation of the first-to-file system in handling foreign trademark cancellation cases, specifically focusing on the Electro-Voice case. This study employs a normative approach. The research findings reveal that the legal protection provided by the Trademark Law in Indonesia is highly relevant but still causes confusion when linked to foreign famous trademarks, particularly given that infringement of foreign trademark rights intersects with international law and can harm the owner financially and in terms of reputation. In the outcome of the Electro-Voice case, the measures taken by the court signal a positive indication that Indonesian law is capable of protecting well-known trademarks.*

**Keyword:** *Brand Cancellation, First-to-File, Electro-Voice, Intellectual Property*

**Abstrak:** Perkembangan zaman mengakibatkan pertumbuhan secara signifikan pada barang/jasa, yang mengakibatkan kemunculan berbagai karya baru yang terdapat dalam bidang tersebut. Akan tetapi, hal ini pada kondisi tertentu melahirkan suatu permasalahan dan penggunaan merek, dimana seseorang ataupun pelaku usaha secara sengaja menggunakan merek dari perusahaan lainnya yang telah terdaftar, khususnya perusahaan yang sudah ternama dan berskala besar, untuk memperoleh keuntungan bisnis tertentu dengan cara yang tidak etis dan bertentangan dengan hukum. Seperti pada kasus penggunaan merek oleh WNI bernama Melinda Oktavia terhadap merek Electro-Voice yang adalah merek ternama dari Amerika Serikat, tanpa memperoleh persetujuan penggunaan merek dari perusahaan aslinya tersebut. Analisis Ketentuan Hukum dan Penerapan Sistem First to File dalam Kasus

Pembatalan Merek Terdaftar bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum beserta dengan penerapan implementasi dari sistem first-to-file dalam menjalankan kasus pembatalan merek asing, yakni dengan mengangkat kasus Electro-Voice. Pendekatan yang ditempuh berupa pendekatan normatif. Temuan penelitiannya mengungkapkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Merek di Indonesia sangatlah relevan namun masih menimbulkan kebingungan jika dikaitkan dengan merek terkenal asing, terutama mengingat bahwa pelanggaran terhadap hak merek asing bersangkut paut dengan hukum internasional serta dampaknya merugikan pemilikinya secara finansial dan reputasi. Pada hasil yang ditemukan dalam kasus Electro-Voice, langkah-langkah yang diambil oleh pengadilan memberikan sinyal positif bahwa hukum di Indonesia mampu melindungi merek terkenal.

**Kata Kunci:** Pembatalan Merek, *First-to-File*, Electro-Voice, Kekayaan Intelektual

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman diikuti dengan perkembangan dalam bidang barang maupun jasa, dimana mengakibatkan semakin memunculkan berbagai karya pada bidang tersebut (Shaleh & Trisnabilah, 2020). Perkembangan tersebut juga dapat menyebabkan sifat manusia menjadi lebih konsumtif, yang mana diindikasikan dengan semakin banyaknya orang yang melakukan pembelian barang-barang yang berasal dari merek yang terkenal dengan harga yang relatif tinggi, baik untuk dikonsumsi/digunakan ataupun peruntukannya hanya untuk kegiatan pengoleksian.

Selaras dengan ketentuan yang disajikan dan dicantumkan pada UU RI No 20 Tahun 2016 mengenai merek dan indikasi geografisnya tanda (selanjutnya disebut sebagai UU MIG) yang dapat terlihat secara grafis tidak lain berupa logo, gambar, kata, nama, huruf, susunan warna, maupun angka yang terdapat pada format 2 dimensi maupun 3 dimensinya, beserta dengan hologram, suara, dan kombinasi dari 2 maupun lebih unsurnya untuk dapat menciptakan perbedaan barang/jasa yang dilakukan proses produksinya oleh pihak badan hukum dalam menyelenggarakan perdagangan atas barang/jasa sesuai dengan bunyi Pasal 11 Ayat (1) UU MIG.

Perkembangan zaman menyebabkan semakin maraknya produk baru yang bermunculan. Hal ini menyebabkan peran merek yang menjadi sangat krusial tidak hanya sebagai suatu pembeda kegiatan usaha melainkan mutu atau jaminan usaha ataupun bentuk promosinya dari produk (Nasywaa, 2023).

Dalam konteks ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perlindungan hukum atas merek yang terkenal di Indonesia menjadi suatu aspek yang fundamental dalam menghadirkan iklim ekonomi maupun industri yang nyaman serta aman untuk para pelaku usaha di Indonesia.

Salah satu tujuan utama dari pendaftaran merek adalah untuk menentukan pemilik resmi yang berhak. Dalam sistem konstitutif, hal ini dimaksudkan agar negara dapat memberikan hak dan perlindungan hukum secara tepat, hanya kepada pihak yang memang berhak. Pemilik merek yang beritikad baik adalah mereka yang bertindak dengan jujur dan tidak memiliki niat untuk meniru merek milik orang lain (Anugraha, 2020).

Selanjutnya, terkait dengan sanksi atau dikenal sebagai akibat hukumnya yang dimaksudkan untuk para pelanggar dari hak merek yang terkenal harus diberikan dengan suatu bentuk sanksi yang sifatnya sudah tegas supaya dapat menyajikan efek jera untuk pemberian kepastian hukum bagi seluruh pihak yang bersangkutan (Nainggolan, 2019).

Selain itu, Indonesia sudah ditandai sebagai bagian dari organisasi kelas dunia yaitu World Trade Organization (WTO). Organisasinya memberikan keharusan teruntuk Indonesia untuk menjalankan ratifikasi atas konvensi-konvensi, seperti halnya dengan The Paris Convention for The Protection of Industrial Property yang mana konvensi tersebut mengangkat pembahasan atas merek.

Dalam hal ini, pendaftaran merek untuk di Indonesia sendiri memanfaatkan prinsip dari *first-to-file*, yang mana menggarisbawahi ketentuan bahwa pendaftar pertamanya atas suatu merek dapat dinyatakan sebagai pemilih hak dari mereknya itu. Sejak itu maka dinyatakan bahwa merek yang terkenal di mancanegara tidak diperbolehkan melakukan pendaftaran atas merek di Indonesia dikarenakan eksistensinya dapat memberikan kerugian atas produsen luar negeri yang sifat mereknya dan statusnya sendiri sudah terkenal.

Hal ini dikarenakan agar tidak dapat menimbulkan bentuk ketidakadilan serta menyebabkan produsen asingnya mengalami keengganan untuk dapat memasuki Indonesia. Merek terkenal adalah merek dagang yang sudah lama dikenal dan digunakan di Indonesia atau oleh suatu badan untuk kategori tertentu. Merek terkenal mengacu pada merek yang produknya diperdagangkan secara global (Mulyati, 2023). Selain dikenal luas oleh masyarakat umum, kriteria merek terkenal juga mencakup reputasi yang telah diperoleh, yang dapat dibuktikan melalui pendaftaran resmi (Djumhana, 2014).

Terdapat berbagai merek terkenal dari luar yang ditandai mengalami kasus sengketa ataupun pembatalan merek, diantaranya seperti Hugo Boss, Starbucks, dan Electro-Voice. Dalam penelitian ini, mengangkat salah satu merek terkenal dari negara lain yang mengalami kasus pembatalan merek berupa Electro-Voice. Dimana Electro-Voice, yang adalah anak perusahaan ternama dari Amerika Serikat yang bernama Bosch Security Systems, LLC. Dimana pihak Bosch menggugat saudari Melinda Olivia, warga negara Indonesia sebagai pemilik merek "EV ELECTROVOICE".

Dalam konteks ini, pihak tergugat, yakni saudari Melinda digugat telah menggunakan merek Electro-Voice, dengan logo dan nama sebutannya "EV" tanpa seizin dari Perusahaan Electro-Voice Amerika Serikat itu sendiri. Hal ini tercantum pada nomor pendaftaran tertanggal 25 November 2019, serta nomor pendaftaran tertanggal 11 Agustus 2020, dengan jenis barang berupa mikrofon, alat pencampur suara, loudspeakers, serta wireless portable speaker.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis ketentuan hukum beserta dengan penerapan implementasi dari sistem *first-to-file* dalam menjalankan kasus pembatalan merek asing, yakni dengan mengangkat kasus Electro-Voice tersebut yang berupa pendaftaran merek oleh WNI yang tanpa memperoleh persetujuan dari perusahaan asal di Amerika Serikat memakai nama, produk, dan logonya.

Secara lebih spesifik lagi, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis terkait ketentuan hukum di Indonesia mengenai perlindungan merek terkenal asing yang belum terdaftar, terutama dalam konteks kasus pembatalan merek Electro-Voice, sekaligus untuk mencari tahu apakah perlindungan hukum yang diwujudkan melalui sistem *first-to-file* sudah ditandai efektif dalam kasus merek Electro-Voice yang belum melakukan pendaftaran di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam dan komprehensif terhadap topik yang diteliti. Metode hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena hukum yang muncul dalam praktik sehari-hari. Pendekatan ini juga mengintegrasikan elemen hukum normatif dengan data yang relevan dari kehidupan masyarakat (Ifrani dan Said, 2021). Dengan desain penelitian yang mencakup studi kasus tinjauan pustaka, penelitian ini berusaha untuk menyelidiki serta memahami konteks hukum yang lebih luas yang mempengaruhi praktik hukum.

Dalam kerangka ini, peneliti tidak menggunakan metode eksperimental, survei, atau kuesioner, melainkan lebih mengedepankan pengumpulan data sekunder. Data sekunder ini diperoleh melalui kajian pustaka yang melibatkan berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan, serta literatur akademik yang membahas

isu-isu terkait ketentuan hukum dan penerapan sistem *first-to-file* dalam kasus pembatalan oleh merek asing.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Hukum Di Indonesia Mengenai Perlindungan Merek Terkenal Asing Yang Belum Terdaftar**

Seperti yang sudah dibahas di atas perkembangan zaman yang pesat kini tidak hanya dinyatakan dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi, melainkan juga perubahan yang signifikan pada pola konsumsi masyarakatnya. Dalam dunia bisnis yang berkembang menjadi semakin intens serta kompetitif persaingannya, maka barang ataupun jasa yang ditawarkan akan meningkatkan variasinya, menghadirkan rangkaian peluang maupun tantangan teruntuk para pelaku Indonesia. Dalam konteks ini, dalam menghadapi dunia bisnis yang menjadi semakin kompetitif, barang dan jasa yang ditawarkan terus bervariasi, menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku usaha. Dengan banyaknya produk baru yang bermunculan, daya tarik merek terkenal semakin kuat, dan masyarakat semakin mengaitkan merek dengan kualitas, status, dan kepercayaan. Munculnya tren konsumsi yang mengarah pada pembelian barang dari merek-merek terkenal, meskipun harganya lebih tinggi, menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga mengakuisisi identitas dan citra dari merek tersebut.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek memiliki peran yang sangat penting. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang pendaftaran merek, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi merek yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Ketentuan dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa merek dapat terdiri dari berbagai elemen visual, seperti logo, gambar, kata, nama, huruf, dan kombinasi warna, yang semuanya berfungsi untuk membedakan produk dari satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Melalui pengaturan ini, pemerintah berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil, di mana pelaku usaha dapat beroperasi tanpa takut mereknya akan ditiru atau dipalsukan (Shaleh & Trisnabilah, 2020).

Merek terkenal, menurut prinsip dalam Pasal 6 Konvensi Paris, harus dilindungi dari pendaftaran merek yang mirip atau sejenis yang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen. Hal sangat penting dalam menjaga integritas merek dan kepercayaan konsumen.

Selanjutnya, sebagaimana dinyatakan oleh Bambang Kesowo, negara peserta diharapkan dapat menolak pendaftaran merek yang dapat menyebabkan kebingungan dengan merek yang sudah ada. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU No 20 Tahun 2016, yang menolak permohonan pendaftaran merek yang dianggap memiliki persamaan pokok dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya. Melalui eksistensi dari ketentuan tersebut, dapat menjalankan prinsip perlindungan terhadap merek dengan lebih efektif lagi, sehingga pemilik merek merasa lebih aman dalam menjalankan usahanya (Shaleh & Trisnabilah, 2020).

Penerapan prinsip *first-to-file* dalam pendaftaran merek di Indonesia juga menjadi sorotan penting. Prinsip ini menekankan bahwa pendaftar pertama atas suatu merek berhak atas merek tersebut. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan bagi merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia (Rodrigo, 2024) Merek yang sudah dikenal di luar negeri sering kali tidak dapat dengan mudah mendapatkan perlindungan di Indonesia jika tidak melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha, terutama yang berasal dari luar negeri, untuk memahami mekanisme hukum di Indonesia terkait pendaftaran merek agar tidak kehilangan hak atas mereknya.

Dalam konteks sengketa merek, kasus Electro-Voice menjadi contoh yang menarik. Electro-Voice, yang merupakan anak perusahaan Bosch Security Systems, LLC, menggugat Melinda Olivia yang telah mendaftarkan merek "EV ELECTROVOICE + Logo" tanpa izin.

Dalam hal ini, tindakan Melinda sangat jelas melanggar hukum karena menggunakan merek terkenal tanpa persetujuan. Penggunaan merek tanpa izin ini tidak hanya merugikan pemilik merek asli tetapi juga dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen mengenai kualitas produk yang ditawarkan. Masyarakat yang membeli produk dengan merek tersebut mungkin dapat menganggapnya sebagai produk asli Electro-Voice, padahal sebenarnya tidak demikian.

Adapun perbuatan yang dilakukan Melinda Olivia tersebut yang memalsukan merek, jelas melanggar pada Pasal 6 dari Konvensi Paris, yang mana mengatakan bahwasannya:

1. Negara peserta diharapkan dapat melakukan penolakan, baik untuk peraturan-perundang-undangan atas merek yang dipunyainya, ataupun dalam bentuk dasar permintaan pendaftaran, atau bentuk pembatalan dari pendaftaran. Selain itu, mereka juga harus melaksanakan pelarangan atas pemanfaatan merek yang cenderung sama atau dinilai sebagai bentuk tiruan, yang mana dapat mengakibatkan suatu kebingungan dari merek tertentu yang atas dasar pertimbangan pihak yang memiliki kewenangan pada negara tertentu penerima pendaftarannya adalah merek yang dikenal dan diakui benar-benar, sehingga sangat berhak untuk memperoleh perlindungannya.
2. Ditujukan untuk bentuk produk yang dinilai kebersamaan atau sejenisnya, dimana pengaturan atas perlindungan merek terkenalnya sudah terkandung pada pasal ke 21 ayat (1) dari UU No 20 Tahun 2016 yang mengatakan terkait merek bersangkutan dengan indikasi geografisnya, dimana menegaskan bahwa bentuk permohonan akan ditolak apabila mereknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terdaftar sudah menjadi milik pihak lain/dimohonkan terlebih dahulu dari pihak lainnya; merek terkenal yang sudah menjadi pihak lain untuk produk kategori barang/jasa yang sifatnya selaras, maupun merek terkenal dari pihak lainnya yang tidak memenuhi persyaratannya, maupun dengan adanya terdaftarnya indikasi geografis yang bersangkutan (Afif dan Sugiono, 2021).

Kasus ini secara jelas menyoroti pentingnya pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha, terutama terkait dengan pendaftaran dan perlindungan merek. Dalam putusan akhir, pengadilan menyatakan bahwa merek “EV dan Logo” serta “ELECTRO-VOICE” milik penggugat diakui sebagai merek terkenal. Pengadilan juga memutuskan bahwa pendaftaran merek oleh tergugat dilakukan dengan itikad buruk, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga etika bisnis. Putusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hak merek di Indonesia, dan menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi merek terkenal dari pelanggaran.

### **Penerapan Perlindungan Hukum Yang Diwujudkan Melalui Sistem *First-To-File* Pada Kasus Electro-Voice.**

Penerapan perlindungan hukum dalam konteks sistem *first-to-file* yang diterapkan di Indonesia sangat tergantung pada bagaimana sistem ini beroperasi dalam praktik, terutama terkait dengan merek terkenal asing. Kasus Electro-Voice menjadi contoh yang menarik untuk dianalisis karena mencerminkan berbagai tantangan dan potensi yang dihadapi oleh pemilik merek asing dalam melindungi hak mereka di pasar Indonesia. Dalam kasus ini, meskipun Electro-Voice dikenal sebagai merek terkemuka di industri audio secara global, mereka menghadapi kendala hukum karena belum mendaftarkan merek mereka di Indonesia sebelum Melinda Olivia melakukan pendaftaran merek “EV ELECTROVOICE + Logo.” Situasi ini menciptakan sebuah konflik yang mencerminkan pentingnya pemahaman dan tindakan pro-aktif dalam hal pendaftaran merek.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam penerapannya, praktik teori dari *property rights* atau hak atas kekayaan intelektual berfungsi sebagai landasan bagi sistem *first-to-file*. Selaras dengan teori demikian, kepemilikan atas suatu aset harus diakui secara hukum untuk memberikan perlindungan dan insentif bagi pemiliknya (Rizkia dan Fardiansyah 2022).



Dalam konteks merek, teori ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak pemilik merek. Ketika Electro-Voice tidak mendaftarkan merek mereka sebelum Melinda, mereka melewatkan kesempatan untuk melindungi hak-hak mereka di pasar yang sedang berkembang. Hal ini mencerminkan pentingnya pemahaman dan kesadaran tentang perlunya pendaftaran merek di negara-negara di mana perusahaan beroperasi, terutama bagi mereka yang telah dikenal secara global (Maulana, 2018).

Pengakuan merek yang terkenal pada konteks hukum Indonesia berarti bahwa pelanggaran terhadap merek tersebut dapat dikenakan sanksi, bahkan jika merek tersebut belum terdaftar di Indonesia. Keputusan pengadilan untuk membatalkan pendaftaran Melinda menunjukkan bahwa hukum dapat melindungi pemilik merek dari praktik yang menyesatkan dan tidak etis. Dalam hal ini, keputusan tersebut tidak hanya melindungi hak Electro-Voice, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat bagi pelaku usaha lain bahwa tindakan pendaftaran merek yang tidak jujur akan berakibat pada konsekuensi hukum yang serius.

Akan tetapi, meskipun hasil akhir dari kasus ini memberikan harapan bagi perlindungan merek terkenal di Indonesia, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas sistem *first-to-file*. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman di kalangan pelaku usaha, baik domestik maupun asing, tentang pentingnya pendaftaran merek. (Maulana, 2018)

Dalam hal ini, masih banyak pelaku usaha yang cenderung tidak menyadari bahwa meskipun mereka memiliki hak atas merek mereka di negara asal, mereka tetap perlu melakukan pendaftaran di negara lain untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Hal ini sangat penting bagi merek yang memiliki reputasi internasional, seperti Electro-Voice, karena kegagalan untuk mendaftarkan merek dapat mengakibatkan hilangnya hak atas merek jika pihak lain mendaftarkannya terlebih dahulu.

Selain itu, transparansi dalam proses pendaftaran merek juga menjadi isu penting. Proses pendaftaran yang tidak transparan dapat menyebabkan kebingungan dan sengketa di antara pelaku usaha. Dalam konteks ini, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa informasi mengenai pendaftaran merek dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak. Hal ini tidak hanya akan membantu mencegah sengketa di masa depan, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem pendaftaran merek di Indonesia.

Secara lebih jauh, perlindungan atas merek terkenal di Indonesia juga dapat ditingkatkan melalui kerjasama internasional. Sebagai anggota WTO, Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian internasional yang mengatur perlindungan merek. Hal ini termasuk dalam ketentuan *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, yang mencakup ketentuan mengenai merek terkenal. Kerjasama ini bisa mencakup pertukaran informasi mengenai merek yang telah dikenal di negara lain dan mekanisme perlindungan yang efektif. Dengan memanfaatkan jaringan internasional, Indonesia dapat memperkuat perlindungan hukum bagi merek terkenal yang beroperasi di dalam negeri.

Dalam konteks kasus Electro-Voice, langkah-langkah yang diambil oleh pengadilan memberikan sinyal positif bahwa hukum di Indonesia mampu melindungi merek terkenal. Namun, untuk mencapai efektivitas perlindungan yang optimal, perlu ada konsistensi dalam penegakan hukum dan pemahaman yang mendalam tentang hak-hak kekayaan intelektual di kalangan pelaku usaha. Penegakan hukum yang kuat dan adil akan memberikan efek jera yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran di masa depan.

Selanjutnya, penguatan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani sengketa merek juga sangat penting. Lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu diberdayakan dengan sumber daya dan pengetahuan yang memadai agar dapat menjalankan tugas mereka secara efisien (Arifardhani, 2020) Dengan memiliki sumber daya yang cukup, lembaga ini dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pemohon pendaftaran merek dan memastikan bahwa proses pendaftaran berjalan dengan lancar (Maulana, 2019).

Secara jangka panjang, pendidikan terkait dengan konteks kekayaan intelektual juga perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat. Masyarakat perlu memahami nilai dari merek dan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran tentang kekayaan intelektual, masyarakat akan lebih menghargai hak-hak pemilik merek dan cenderung untuk tidak terlibat dalam praktik yang merugikan (Maulana, 2020).

Peran media juga sangat penting dalam meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan merek. Media dapat berfungsi sebagai sarana edukasi yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang kasus-kasus pelanggaran merek dan dampaknya (Purwaka, 2018). Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi dari pelanggaran merek dan pentingnya untuk menghormati hak kekayaan intelektual (HKI).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah diutarakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Merek di Indonesia sangatlah relevan, terutama ketika mengingat bahwa pelanggaran terhadap hak merek dapat merugikan pemilikinya secara finansial dan reputasi. Sanksi tegas harus diterapkan terhadap pelanggar untuk memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, dengan Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO), negara ini diharuskan untuk mengikuti standar internasional dalam perlindungan merek. Salah satu konvensi yang harus diikuti adalah Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri, yang mengatur tentang perlindungan merek terkenal. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk tidak hanya melindungi merek domestik, tetapi juga merek internasional yang sudah terkenal.

Selanjutnya, pada konteks kasus Electro-Voice, langkah-langkah yang diambil oleh pengadilan memberikan sinyal positif bahwa hukum di Indonesia mampu melindungi merek terkenal. Namun, untuk mencapai efektivitas perlindungan yang optimal, perlu ada konsistensi dalam penegakan hukum dan pemahaman yang mendalam tentang hak-hak kekayaan intelektual di kalangan pelaku usaha. Penegakan hukum yang kuat dan adil akan memberikan efek jera yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran di masa depan.

## REFERENSI

- Afif, M. S., & Sugiyono, H. (2021). Perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 4(2).
- Anugraha, F. (2020). Perlindungan hukuman bagi pemegang hak merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik dalam proses pendaftaran merek. *Jurnal Somasi*, 1(1).
- Arifardhani, Y. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Djumhana, M. (2014). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1).
- Maulana, I. B. (2018). *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. PT Citra Aditya Bakti.
- Maulana, I. B. (2019). *108 Tanya-Jawab Paten, Merek Dan Hak Cipta*. Citra Aditya Bakti.
- Maulana, I. B. (2020). *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Citra Aditya Bakti.
- Mulyati, R. (2023). *Perlindungan Hukum Merek Terkenal untuk Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis dalam Hukum Merek Indonesia*. Prenadamedia Group.

- Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban pidana perbuatan penggunaan merek yang sama pada pokoknya tanpa izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Nasywaa, M. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Asing Ditinjau dari Ratifikasi Protokol Madrid* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Paris Convention. (n.d.). Diakses pada 1 November 2024 dari <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>.
- Purwaka, T. H. (2018). *Perlindungan Merek*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Widina Bhakti Persada.
- Rodrigo, V., dkk. (2024). Tinjauan yuridis sistem first to file terhadap pendaftaran merek Citayam Fashion Week menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Honeste Vivere Journal*, 34(1).
- Saleh, A. I., & Trisnabilah, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap persamaan merek untuk barang atau jasa yang sejenis: Studi merek Bossini. *Journal of Judicial Review*, 22(2).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953*.